

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

A. Tindakan yang dapat dilakukan penyidik Polsek Lengkong dalam menegakkan sanksi pidana pemalsuan surat

Penyidik Kepolisian harus melakukan serangkaian tindakan investigasi/penyelidikan agar menjadi terang suatu persoalan hukum. Untuk itu, penyidik diharapkan dapat bertindak elegan dan cerdas dalam upaya menegakkan norma hukum, dan menjaga wibawa hukum secara dinamis, profesional, dan menghargai kearifan lokal. Artinya, lebih dari sekadar investigasi, bahkan Polisi harus mampu menemukan cara dalam *justice without trial*, sesuai etika sosio-filosofik dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, di seluruh pelosok nusantara. Seterusnya menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan dalam *law enforcement* ketika suatu kejahatan itu harus dibuktikan dalam *criminal justice system*. Selanjutnya, sebagai penjaga ketertiban maka Penyidik harus mampu menyatu dengan stakeholders di dalam struktur kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Peran Penyidik POLRI harus bersifat otonom, jangan sampai terlalu diwarnai oleh diskresi terhadap kebebasan bertindak karena berbagai bentuk intervensi hirarki organisasi POLRI (internal), maupun pengaruh eksternal.

Tindakan dalam pengungkapan kasus pemalsuan surat berdasarkan LP/B/2647/XII/2018/POLDA JABAR/ Polrestabes Bdg yang dilakukan oleh penyidik Polsek Lengkong Polrestabes Bandung dalam kasus pemalsuan surat yang diduga dilakukan Sdri. Dea Mustikasari, Ferlie Triwijaya dan Notaris Sdri. Diastuti merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya

perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum akan berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai pemalsuan surat ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu, yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Tugas utama penyidik Polsek Lengkong Polrestabes Bandung adalah mencari serta mengumpulkan bukti agar tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat diketahui dan ditemukan pelaku tindak pidana tersebut. Bila terjadi peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, alat negara atau penegak hukum (penyidik) wajib melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 KUHP. Dalam melakukan tugas tersebut hukum acara pidana memberikan wewenang kepada mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang pada hakikatnya merupakan pengurangan terhadap hak azasi tersangka atau terdakwa sebagai manusia.

Tujuan penyidikan Polsek Lengkong Polrestabes Bandung adalah untuk menemukan siapa yang telah melakukan tindak pidana dan mencari pembuktian kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tertentu maka penyidik dalam menghimpun keterangan-keterangan sehubungan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu. Setelah bukti-bukti terkumpul dan yang diduga sebagai tersangkanya telah ditemukan selanjutnya penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum atau

ternyata bukan merupakan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 50 KUHP.

Mengenai tindakan hukum terhadap Sdri. Dea Mustikasari, Ferlie Triwijaya dan Notaris Sdri. Diastuti oleh Satuan Polsek Lengkong Polrestabes Bandung dengan terpenuhinya, Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 266 ayat (2) jo pasal 55 KUHP, maka terhadap Sdri. Dea Mustikasari, Ferlie Triwijaya dan Notaris Sdri. Diastuti seharusnya Satuan Reserse Kepolisian Sektor Lengkong melakukan peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan dan penuntutan dikarenakan semua unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 266 ayat (2) jo pasal 55 KUHP, sehingga Satuan Reserse Polsek Lengkong Polrestabes Bandung dapat melanjutkan perkara tersebut dengan menyerahkan berkas ke pihak kejaksaan untuk ditindak lanjuti ke proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 102 dan Pasal 110 KUHP.

B. Penerapan Pasal 55, Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 266 ayat (2) KUHP terhadap Sdri. Dea Mustikasari, Ferlie Triwijaya dan Notaris Sdri. Diastuti

Terhadap ketentuan hukum dalam nikah siri hanya diakui secara agama dan tidak diakui secara negara, dengan demikian hubungan antara Sdr. Deddy Koesmayadi dan Sdri. Dea Mustikasari tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga diduga tidak memenuhi syarat formil mengenai sahnya suatu perkawinan.

Diduga adanya sebuah Akta Jual Beli atas aset berupa tanah dan sebuah rumah yang berdiri di atasnya di Vila Antapani Indah V30 RT/RW 08/07 Kel.

Cicaheum Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, atas dasar Akta Jual Beli Nomor. 436 tahun 2015 yang dibuat Notaris/PPAT Diastuti, S.H. antara Sdr. Deddy Koesmayadi sebagai pihak penjual dengan Sdri. Dea Mustikasari sebagai pembeli, dengan perantara (agen) Sdr. Ferlie Triwijaya. Dalam transaksi jual beli berupa tanah dan sebuah rumah yang berdiri di atasnya di Vila Antapani Indah V30 RT/RW 08/07 Kel. Cicaheum Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, yang faktanya tidak dilakukan dihadapan PPAT dan diduga Sdr. Deddy Koesmayadi selaku pihak penjual terbukti tidak menandatangani Akta Jual Beli (AJB) No. 436 tahun 2015, hal ini diduga dari adanya bukti surat Nomor R/340/XII/RES.9.2/2019/PUSLABFOR Perihal hasil pemeriksaan teknis laboratoris kriminalistik tanda tangan atas nama Dr. Deddy Koesmayadi dan Sdri. Erniwati tertanggal 23 Desember 2019 yang menyatakan bahwa tandatangan atas nama Sdr. Deddy Koesmayadi adalah non-identik

Diduga adanya sebuah peristiwa pidana pemalsuan surat yang tidak diketahui siapa yang membuat surat palsu tersebut, namun terdapat pihak yang menggunakan dan diuntungkan dalam kasus ini yaitu Sdri. Dea Mustikasari, sehingga ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dan atau Pasal 266 ayat (2) KUHP (*wetboek van strafrecht*) dalam kasus ini diduga dapat diterapkan terhadap Sdri. Dea Mustikasari. Sdr. Deddy Koesmayadi diduga memiliki peran dalam peristiwa hukum ini. Diduga Sdr. Deddy Koesmayadi berhubungan baik dengan Sdr. Ferlie Triwijaya, namun perannya pada menyuruh Sdr. Ferlie Triwijaya untuk menyelesaikan Akta Jual Beli dimaksud;

Terhadap perbuatan Sdr. Ferlie Triwijaya diduga dapat diterapkan ketentuan Pasal 55 KUHP (*wetboek van strafrecht*) tentang tindak pidana penyertaan oleh karena diduga turut membantu melakukan pemalsuan tandatangan atas nama Sdr. Deddy Koesmayadi dan Sdri. Erniwati. Bahwa dengan tidak adanya penandatanganan oleh Deddy Koesmayadi selaku penjual menunjukkan tidak adanya kesepakatan antara para pihak, yakni Deddy Koesmayadi selaku penjual dan Dea Mustikasari selaku pembeli. Dengan demikian, terhadap unsur sepakat dalam jual beli antara Deddy Koesmayadi dan Dea Mustikasari diduga tidak terpenuhi.

Merujuk pernyataan dari Erniwati Koesmayadi dan hasil Laboratorium Forensik Polri, dapat ditafsirkan bahwa tidak ada persetujuan Erniwati Koesmayadi dalam pengalihan tanah dan bangunan di Vila Antapani Indah V No 30 Kel. Cicaheum Kecamatan Kiaracondong yang pada dasarnya merupakan sebuah harta bersama. Oleh karena itu, maka jual beli yang dilakukan adalah bertentangan dengan causa yang halal. Bahwa dengan tidak dipenuhinya unsur kesepakatan dan causa yang halal sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara mengakibatkan bahwa jual beli yang dilakukan antara Deddy Koesmayadi dengan Dea Mustikasari adalah tidak sah. Dikarenakan bertentangan dengan causa yang halal, maka jual beli yang ada adalah batal demi hukum.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli maupun pembuatan Akta Jual Beli yang terjadi tidak memenuhi unsur, terang, tunai dan riil. Berdasarkan hukum positif yang berlaku dan fakta-fakta yang diperoleh, maka telah terang dan nyata bahwa Akta Jual Beli Nomor. 436 tahun

2015 mengandung cacat hukum. Dengan demikian maka terhadap sertifikat hak milik yang telah dibalik nama oleh Dea Mustikasari dapat dimintakan pembatalan, dengan alasan bahwa Akta Jual Beli Nomor. 436 Tahun 2015 yang menjadi dasar peralihan hak mengandung cacat hukum. Dalam kasus ini, yang diduga melakukan tindak pidana adalah Dea Mustikasari.

Berdasarkan perbuatan memalsukan data-data tersebut diduga dilakukan oleh Dea Mustikasari selaku pihak pembeli dalam akta jual beli Nomor 436 tahun 2015, mengingat Dea Mustikasari yang telah menekan dan meminta kepada Deddy Koesmayadi untuk melakukan proses peralihan hak tanah dan bangunan tersebut serta melihat kedudukannya sebagai penerima keuntungan terbesar dari peristiwa tersebut. Dengan demikian dalam kasus ini, unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal ” telah diduga terpenuhi.

Mengingat keterangan dari Deddy Koesmayadi bahwa KTP yang diserahkan kepada Ferlie Triwijaya, merupakan KTP asli maka patut diduga keterlibatan Ferlie Triwijaya dalam pemalsuan KTP atas nama Deddy Koesmayadi dan Ernawati Koesmayadi. Dengan demikian unsur *deelneming* (penyertaan) Pasal 55 KUH Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) khususnya dalam hal “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan” telah diduga dalam perbuatan Ferlie Triwijaya.

Patut dipertimbangkan pula apakah ada keterlibatan Deddy Koesmayadi dalam pemalsuan KTP Deddy Koesmayadi dan Ernawati, mengingat keterangan

dari BAP Ferlie Triwijaya bahwa KTP–KTP yang dipalsukan diterima dari Deddy Koesmayadi. Saudari Dea Mustikasari sebagai orang yang telah memperoleh keuntungan dan manfaat yang paling besar dalam peristiwa tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Dea Mustikasari diduga sebagai pelaku utama dalam kasus ini. Dea Mustikasari memaksa Deddy Koesmayadi untuk menyerahkan asset miliknya di Villa Antapani Indah, maka cukup alasan untuk menduga bahwa Dea Mustikasari merupakan pihak yang melakukan pemalsuan KTP serta sengaja menggunakannya untuk memperlancar proses peralihan tanah dan bangunan milik deddy Koesmayadi. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa sdr. Deddy Koesmayadi juga ikut terlibat dalam tindak pidana pemalsuan ini maka perlu adanya pendalaman lagi terhadap peran sdr. Deddy Koesmayadi.

Merujuk kepada fakta–fakta diatas, maka terdapat indikasi bahwa pemalsuan tanda tangan pada Akta Jual Beli Nomor 436 Tahun 2015 dilakukan oleh Ferlie Triwijaya, dengan alasan bahwa penambahan tanda tangan palsu tersebut terjadi pada saat akta tersebut berada pada kekuasaan Ferlie Triwijaya. Dalam hal ini, maka Ferlie Triwijaya dapat menjadi pihak yang turut melakukan (*medepleger*), apabila diketahui bahwa beliau juga ikut menerima keuntungan dari adanya pemalsuan tersebut (berupa imbalan dari Dea Mustikasari)

Selain keterlibatan Ferlie Triwijaya, patut diduga pula keterlibatan Diastuti S.H. selaku notaris dan PPAT dalam proses pemalsuan tanda tangan Deddy Koesmayadi dan Ernawati, mengingat proses pembuatan Akta Jual Beli Nomor 436 Tahun 2015 yang tidak lazim. Apabila ditemukan fakta bahwa Diastuti S.H. menerima pembayaran jasa pembuatan akta yang melebihi nominal yang

menjadi kesepakatan batas maksimum yang diatur dalam pasal 36 UUJN atau sdr Diastuti S.H menerima keuntungan lain di luar honor pembuatan akta jual beli tersebut, maka hal ini menjadi indikasi keterlibatan Diastuti.